



Whistleblower Government System: Strategi Menuju Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Bersih di Bone Bolango

Gita Septiani Abdullah¹, Mohamad Rusdiyanto U. Puluhulawa², Apripari³

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: septianiabdullahgita@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 11 Desember 2025

ABSTRACT

This research aims to analyze the effectiveness of implementing the whistleblower system in uncovering violations and abuse of authority within the Bone Bolango Regency Government, as well as to examine the legal protection provided to whistleblowers. The study applies a normative juridical method by reviewing relevant Indonesian legislation on whistleblowing mechanisms and their application at the local government level. The results indicate that although the whistleblowing system has been introduced as part of bureaucratic reform, its effectiveness remains limited due to weak technical infrastructure, limited human resources, and the absence of specific regional regulations ensuring protection for whistleblowers. Legal protection is a critical element for the success of this system, as the absence of safety guarantees discourages individuals from reporting violations. Strengthening regulations through local legal instruments, enhancing institutional capacity, and fostering an organizational culture of transparency are essential to ensure the system's effectiveness. The study concludes that the success of whistleblowing depends on the integration between legal frameworks, political commitment, and public legal awareness in realizing clean, transparent, and accountable local governance.

Keywords: Whistleblower, Legal Protection, Local Government

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem whistleblower dalam mengungkap pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang di Pemerintah Kabupaten Bone Bolango serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pelapor. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme whistleblower di Indonesia serta penerapannya di tingkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem whistleblowing telah diimplementasikan sebagai bagian dari reformasi birokrasi, efektivitasnya masih rendah akibat lemahnya infrastruktur teknis, terbatasnya sumber daya manusia, dan belum adanya perangkat hukum daerah yang secara spesifik melindungi pelapor. Perlindungan terhadap whistleblower merupakan faktor penentu dalam keberhasilan sistem ini, karena tanpa jaminan keamanan dan perlindungan hukum, pelapor cenderung enggan untuk mengungkapkan pelanggaran. Diperlukan penguatan regulasi melalui peraturan daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pembentukan budaya birokrasi yang mendukung transparansi agar sistem whistleblower dapat berjalan secara efektif. Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan sistem whistleblower harus ditopang oleh integrasi antara regulasi, komitmen politik, dan kesadaran hukum

masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Kata kunci: *Whistleblower; Perlindungan Hukum; Pemerintahan Daerah*

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan bagi aparatur negara dalam menjalankan fungsi pelayanan publik yang berkeadilan, efektif, dan efisien. Pemerintahan daerah sebagai ujung tombak penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki peranan sentral dalam menjaga kepercayaan publik terhadap negara. Untuk menjaga integritas tersebut, diperlukan sistem pengawasan yang efektif, tidak hanya melalui lembaga formal, tetapi juga melalui partisipasi aktif masyarakat dan aparatur yang berani melapor terhadap pelanggaran yang terjadi. Dalam konteks ini, peran whistleblower menjadi sangat penting karena mereka berfungsi sebagai pengungkap fakta atas praktik curang, korupsi, atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara dan menciderai kepentingan public (Ahmad, 2025).

Whistleblower atau pelapor pelanggaran merupakan individu yang memiliki keberanian untuk menyampaikan informasi terkait adanya dugaan pelanggaran hukum, etika, atau kebijakan yang dilakukan oleh pihak internal organisasi, terutama lembaga pemerintahan. Keberadaan mereka berkontribusi besar terhadap pencegahan dan penindakan berbagai bentuk penyimpangan birokrasi. Dalam sistem hukum modern, whistleblower dipandang sebagai bagian dari mekanisme transparansi publik dan penegakan prinsip keterbukaan informasi. Mereka membantu mengungkap kasus-kasus pelanggaran yang sulit dijangkau oleh mekanisme audit dan pengawasan konvensional. Dengan demikian, sistem whistleblowing berfungsi ganda: sebagai alat pencegahan (preventif) dan penindakan (represif) terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Di tingkat nasional, pentingnya perlindungan terhadap whistleblower telah diakui melalui berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) memberikan dasar perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana korupsi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan hak masyarakat untuk memperoleh dan menyampaikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur negara. Ketentuan hukum ini diharapkan dapat mendorong partisipasi publik secara lebih luas dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, di sisi lain, efektivitas implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan sistem pelaporan (Whistleblowing System, disingkat WBS) yang dilaksanakan oleh masing-masing lembaga, termasuk pemerintah daerah (Awaludin, 2011).

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Gorontalo memiliki komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun, dalam praktik

pelaksanaannya, sistem Whistleblowing System (WBS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango masih menghadapi sejumlah kendala. Berdasarkan hasil pengamatan, mekanisme penanganan laporan whistleblower belum sepenuhnya optimal, baik dari sisi teknis pelaporan, tindak lanjut substansial terhadap laporan, maupun perlindungan terhadap identitas pelapor. Laporan-laporan yang disampaikan oleh masyarakat ataupun ASN sering kali mengalami keterlambatan penanganan akibat proses verifikasi dan administratif yang panjang. Hal ini menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat mengenai efektivitas mekanisme pelaporan yang tersedia. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak semata menunjukkan ketiadaan perhatian pemerintah daerah terhadap isu ini, tetapi mencerminkan masih adanya kebutuhan untuk memperkuat sistem pengawasan dan memperbaiki infrastruktur kelembagaan agar WBS dapat berjalan lebih efektif (Azzahra & Hutabarat, 2021).

Whistleblower sejatinya memiliki peran ganda, yaitu sebagai agen pencegahan dan penegak integritas birokrasi. Dalam konteks Kabupaten Bone Bolango, peran ini menjadi sangat krusial mengingat daerah tersebut tengah gencar melaksanakan reformasi birokrasi untuk memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintahan. Namun demikian, masih terdapat kendala non-teknis yang cukup signifikan, seperti kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme pelaporan, minimnya pemahaman aparaturnya mengenai hak dan kewajiban whistleblower, serta belum optimalnya perlindungan terhadap pelapor. Tantangan lainnya adalah aspek budaya birokrasi yang cenderung paternalistik, di mana loyalitas kepada atasan lebih diutamakan daripada integritas terhadap kebenaran hukum. Kondisi demikian seringkali menyebabkan pelapor enggan mengungkapkan pelanggaran karena khawatir akan adanya tindakan balasan seperti mutasi, penurunan jabatan, bahkan pemecatan.

Di sisi regulatif, Indonesia telah berupaya memberikan perlindungan yuridis bagi whistleblower. Selain KPK dan Undang-Undang KIP, terdapat pula peraturan lain seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memperluas ruang lingkup perlindungan kepada pelapor tindak pidana, termasuk whistleblower. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan hukum, fisik, dan psikologis bagi pelapor yang menghadapi ancaman. Namun penerapan peraturan ini pada level pemerintah daerah sering kali belum seragam. Pemerintah daerah, termasuk Bone Bolango, masih perlu menjabarkan mekanisme perlindungan tersebut ke dalam peraturan teknis dan kebijakan lokal agar memiliki daya operasional yang jelas. Karena tanpa instrumen hukum turunan di tingkat daerah, perlindungan terhadap whistleblower akan sulit dijalankan secara efektif (Lola Yustrisia, 2017).

Menurut Aris Dianto (2023), sistem whistleblowing yang efektif membutuhkan tiga aspek utama, yakni struktur hukum yang melindungi pelapor, mekanisme pelaporan yang transparan, serta tindak lanjut yang cepat dan adil. Dalam konteks Bone Bolango, ketiga unsur ini masih perlu diperkuat melalui perbaikan tata kelola dan dukungan teknologi. Infrastruktur digital perlu dikembangkan untuk memastikan pelaporan dilakukan secara aman, rahasia, dan

mudah diakses oleh publik. Keamanan data dan kerahasiaan identitas pelapor merupakan aspek vital yang harus dijaga. Selain itu, diperlukan unit khusus yang bertanggung jawab atas penerimaan, verifikasi, dan pelaporan hasil tindak lanjut kepada instansi berwenang agar tidak terjadi penundaan yang berlarut-larut (Nixon et al., 2013).

Faktor krusial lainnya adalah keberanian individu untuk melapor. Banyak pelapor yang enggan mengemukakan kebenaran karena khawatir akan mengalami balasan atau stigma negatif dari lingkungan kerja. Menurut penelitian Bagus Diyan Pratama dan Budiarsih (2023), meskipun perlindungan hukum bagi whistleblower telah diatur secara normatif, implementasi di lapangan masih lemah akibat lemahnya penegakan hukum dan terbatasnya sosialisasi kebijakan. Kondisi ini juga mencerminkan perlunya penyadaran hukum kepada masyarakat melalui pendekatan edukatif. Pemerintah daerah harus melakukan aktivitas penyuluhan dan sosialisasi secara berkala agar aparaturnya dan masyarakat memahami pentingnya pelaporan pelanggaran serta mengetahui saluran yang dapat mereka gunakan.

Selain edukasi, alokasi anggaran yang memadai menjadi kunci dalam memperkuat WBS daerah. Penelitian Teddy Lesmana (2023) menjelaskan bahwa keterbatasan dukungan anggaran sering menjadi penyebab utama lemahnya perlindungan hukum terhadap whistleblower di tingkat daerah. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, pemerintah akan kesulitan untuk memperbaiki sistem pelaporan, terutama dalam hal pengembangan teknologi pelaporan berbasis digital. Dalam case Kabupaten Bone Bolango, kecenderungan birokrasi yang masih manual menyebabkan proses pelaporan kurang efisien dan sering kali berbelit-belit. Dibutuhkan investasi dalam sistem digitalisasi pengaduan agar prosesnya lebih cepat, transparan, dan dapat dipantau oleh publik secara real time. Langkah ini juga sekaligus menjadi implementasi dari konsep Electronic-Based Government System (SPBE) yang digagas pemerintah pusat untuk mendorong efisiensi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan (Noho, 2016).

Selain memperkuat sistem teknis, pemerintah daerah juga perlu mengembangkan aspek normatif berupa regulasi daerah (peraturan bupati atau peraturan daerah) yang mendukung pelaksanaan WBS. Regulasi ini harus memuat prosedur pelaporan, mekanisme tindak lanjut, serta sanksi bagi pihak yang melakukan tindakan balasan terhadap pelapor. Langkah normatif ini diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelapor dan meningkatkan kredibilitas sistem pelaporan yang ada. Muhammad Hatta (2024) dalam penelitiannya menegaskan bahwa keberadaan peraturan daerah yang jelas mengenai whistleblower merupakan fondasi utama untuk mengintegrasikan nilai-nilai akuntabilitas dan integritas ke dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan adanya payung hukum lokal yang kuat, aparat daerah akan lebih berhati-hati dalam menggunakan kewenangannya karena adanya potensi pengawasan dari internal maupun masyarakat sipil.

Dalam perspektif hukum administrasi, tanggung jawab pemerintah daerah untuk melindungi whistleblower merupakan perwujudan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yaitu asas keterbukaan, kepastian hukum, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Pemerintah wajib menjamin bahwa setiap

warga negara memiliki akses terhadap mekanisme pelaporan penyalahgunaan wewenang tanpa rasa takut atau ancaman. Implementasi WBS yang efektif menjadi wujud nyata dari tanggung jawab hukum pemerintah daerah terhadap masyarakat. Keberhasilan sistem ini akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaannya, integritas pejabat publik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintahan (Pratiwi et al., 2025).

Dengan demikian, sistem whistleblowing bukan sekadar mekanisme pengaduan formal, tetapi bagian dari instrumen hukum yang berfungsi menegakkan keadilan administratif serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemerintahan. Kabupaten Bone Bolango, melalui komitmen terhadap pembangunan sistem pelaporan yang aman dan transparan, dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, diperlukan sinkronisasi antara kebijakan daerah dan nasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan teknologi informasi, serta jaminan perlindungan hukum yang sungguh-sungguh bagi pelapor. Apabila sistem whistleblowing di Kabupaten Bone Bolango dapat berfungsi secara efektif, hal ini akan memberikan dampak positif tidak hanya terhadap pencegahan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, tetapi juga terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Dillah, 2015). Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur tentang perlindungan dan sistem whistleblower di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan nasional serta kebijakan pelaksanaannya pada tingkat pemerintah daerah. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep whistleblowing dalam konteks good governance dan akuntabilitas publik. Data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, dan penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan efektivitas penerapan Whistleblower System di Kabupaten Bone Bolango dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih, dan akuntabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penerapan Sistem Whistleblower dalam Mengungkap Pelanggaran dan Penyalahgunaan Wewenang di Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

Upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel merupakan tuntutan konstitusional sekaligus bentuk manifestasi dari prinsip *good governance* dan *clean government* yang menjadi roh reformasi birokrasi di Indonesia. Pemerintahan yang bersih tidak hanya diukur dari adanya sistem administratif

yang tertib dan modern, tetapi juga dari kemampuan lembaga pemerintahan untuk mewujudkan mekanisme pengawasan internal yang efektif, partisipatif, dan berintegritas. Dalam konteks ini, keberadaan sistem whistleblower menjadi instrumen penting bagi pemerintah untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang serta praktik korupsi di lingkungan birokrasi. Whistleblower berperan sebagai “penjaga moral institusi” yang memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.

Kabupaten Bone Bolango, sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia bagian timur, menghadapi tantangan yang kompleks dalam pelaksanaan birokrasi publik yang efektif dan berintegritas. Sebagai daerah yang tengah berkembang dan berkomitmen terhadap reformasi birokrasi, pemerintah daerah Bone Bolango telah menginisiasi penerapan Whistleblowing System (WBS) sebagai bagian dari sistem pengawasan berbasis pelaporan masyarakat. Penerapan sistem ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dan menjadi sarana bagi masyarakat maupun aparatur sipil negara (ASN) untuk melaporkan segala bentuk penyimpangan atau pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan organisasi pemerintahan (Wahyu, 2024).

Namun, efektivitas WBS di Kabupaten Bone Bolango belum sepenuhnya menunjukkan hasil optimal. Berdasarkan hasil evaluasi dan pengamatan terhadap pelaksanaan sistem ini, masih terdapat berbagai hambatan, baik dari segi teknis, kelembagaan, maupun kultural. Secara teknis, sistem pelaporan yang digunakan sebagian besar masih mengandalkan mekanisme manual melalui pengaduan tertulis atau pelaporan langsung ke Inspektorat Daerah. Hal ini berimplikasi pada keterlambatan proses penanganan laporan, tingginya risiko kebocoran informasi, serta belum optimalnya perlindungan terhadap identitas pelapor. Selain itu, koordinasi antarinstansi, seperti antara Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, dan aparat penegak hukum, masih belum berjalan efektif sehingga tindak lanjut laporan sering kali mengalami hambatan prosedural.

Dari aspek kelembagaan, pemerintah daerah sesungguhnya telah menunjukkan komitmen untuk memperkuat sistem pengawasan dengan membentuk unit khusus penanganan pengaduan masyarakat. Namun dalam praktiknya, unit tersebut masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan belum memiliki kapasitas teknis yang memadai untuk melakukan analisis dan verifikasi laporan secara cepat dan profesional. Banyak laporan yang membutuhkan proses klarifikasi panjang karena minimnya alat bukti pendukung atau informasi yang belum lengkap. Prosedur birokratik yang kompleks juga sering kali membuat pelapor kehilangan semangat untuk melanjutkan proses karena merasa laporan mereka tidak segera ditindaklanjuti. Kondisi demikian berpotensi menurunkan efektivitas WBS dalam mencapai tujuan awalnya, yakni menciptakan sistem pelaporan yang cepat, aman, dan terpercaya (Yusup, 2023).

Dari perspektif budaya organisasi, tantangan terbesar terletak pada perilaku dan pola pikir aparatur birokrasi. Budaya birokrasi yang cenderung paternalistik dan hierarkis menyebabkan ASN enggan melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh atasan atau rekan sejawat. Loyalitas struktural sering kali lebih

diutamakan dibandingkan integritas terhadap nilai hukum dan moral institusi. Ketakutan terhadap risiko pembalasan, pemindahan jabatan, atau sanksi administratif menjadi salah satu faktor utama yang menghambat keberanian individu untuk menjadi whistleblower. Hal ini mencerminkan bahwa sistem hukum yang baik belum tentu berjalan efektif tanpa adanya perubahan budaya dan mentalitas birokrasi yang mendukung transparansi.

Efektivitas sistem whistleblower sejatinya tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan perangkat hukum, tetapi juga oleh sejauh mana pemerintah daerah mampu membangun mekanisme pelaksanaan yang konsisten dan terukur. Dalam konteks ini, efektivitas dapat diukur melalui tiga parameter utama, yaitu ketersediaan infrastruktur pelaporan yang andal, kapasitas kelembagaan dalam menindaklanjuti laporan, dan jaminan perlindungan terhadap pelapor. Ketiga parameter ini saling berkaitan dan menentukan keberhasilan penerapan sistem whistleblower dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah (Agustin, 2025).

Pertama, aspek infrastruktur pelaporan menjadi fondasi utama dalam keberhasilan sistem whistleblower. Bone Bolango perlu memperkuat platform teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat maupun ASN melapor secara mudah, cepat, dan aman. Beberapa daerah lain di Indonesia telah mengembangkan aplikasi pelaporan online berbasis web yang memungkinkan pelapor mengirimkan laporan tanpa membuka identitas secara langsung kepada publik, misalnya sistem *Lapor.go.id* atau aplikasi WBS di bawah koordinasi Kementerian PANRB. Penggunaan sistem digital juga memberikan keuntungan dalam hal efisiensi waktu, keamanan data, serta kemudahan monitoring dan evaluasi terhadap laporan yang masuk. Namun, dalam implementasinya di Bone Bolango, sistem digital tersebut masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dengan sistem pelayanan publik lain seperti SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Oleh karena itu, integrasi antarplatform menjadi langkah prioritas agar sistem pelaporan dapat beroperasi efektif dan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat.

Kedua, aspek kelembagaan dan sumber daya manusia dalam sistem whistleblower perlu diperkuat. Keberhasilan implementasi WBS membutuhkan lembaga pengelola yang profesional dan independen dalam menerima, memverifikasi, serta menindaklanjuti laporan pelanggaran. Di Kabupaten Bone Bolango, tugas pengawasan internal masih dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah, namun kapasitas lembaga ini perlu didukung dengan tenaga ahli di bidang auditing, investigasi, dan hukum agar proses tindak lanjut lebih akurat dan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Pemerintah daerah juga perlu melakukan pelatihan reguler bagi ASN yang bertugas dalam bidang pengawasan agar memiliki pemahaman yang seragam mengenai tata cara penanganan laporan whistleblowing dan prinsip-prinsip perlindungan terhadap pelapor.

Ketiga, aspek perlindungan terhadap whistleblower merupakan prasyarat mutlak demi menjamin keberlanjutan sistem pelaporan. Perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek hukum formal, tetapi juga perlindungan psikologis, sosial, dan administratif bagi pelapor. Pemerintah harus memastikan bahwa pelapor tidak mengalami diskriminasi, penurunan jabatan, maupun ancaman lainnya setelah melapor. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango perlu merumuskan

kebijakan turunan berupa Peraturan Bupati atau Surat Keputusan Kepala Daerah yang secara tegas mengatur tata cara pelaporan, mekanisme verifikasi, serta jaminan kerahasiaan identitas pelapor. Pengaturan tersebut penting untuk menutup celah hukum yang selama ini menyebabkan pelapor merasa tidak aman dan enggan melapor (Arjuno et al., 2017).

Disamping itu, sistem whistleblower dapat berjalan efektif apabila disertai dengan transparansi hasil tindak lanjut laporan. Dalam praktik di beberapa daerah, pelapor sering kali tidak memperoleh informasi mengenai perkembangan kasus yang dilaporkannya. Akibatnya, muncul rasa ketidakpercayaan terhadap keseriusan pemerintah dalam menindak pelanggaran. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dibangun sistem umpan balik (feedback mechanism) yang memungkinkan pelapor memantau progres penanganan kasus tanpa membocorkan informasi rahasia. Transparansi hasil tindak lanjut ini akan memperkuat kepercayaan publik dan menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa pelaporan merupakan tanggung jawab moral bersama.

Dalam kaitannya dengan hukum administrasi negara, penerapan sistem whistleblower di Pemerintah Kabupaten Bone Bolango juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* (AUPB), khususnya asas keterbukaan, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan publik berkewajiban menciptakan sistem yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, whistleblowing bukan sekadar mekanisme pengaduan, melainkan manifestasi dari partisipasi masyarakat dalam menegakkan akuntabilitas public (Gunawan, 2019).

Dari aspek empiris, keberhasilan implementasi whistleblowing system sangat bergantung pada kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola. Kepercayaan ini tidak akan tumbuh tanpa adanya konsistensi penegakan hukum terhadap laporan pelanggaran yang terbukti. Beberapa daerah di Indonesia yang telah berhasil mengimplementasikan sistem ini menunjukkan korelasi positif antara tindak lanjut laporan dengan peningkatan indeks kepuasan publik terhadap layanan pemerintahan. Hal ini menjadi pembelajaran penting bagi Kabupaten Bone Bolango agar tidak hanya fokus pada pembangunan sistem administratif, tetapi juga pada komitmen moral dan politik kepala daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang anti korupsi.

Selain faktor internal, efektivitas sistem whistleblower juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti dukungan masyarakat sipil, media, serta lembaga penegak hukum. Kolaborasi antara pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat sipil dapat menjadi faktor penunjang yang signifikan, khususnya dalam penyuluhan publik dan pendidikan antikorupsi. Peran media juga tidak kalah penting sebagai pengawas independen yang dapat membantu mengangkat perhatian publik terhadap kasus-kasus penyalahgunaan wewenang yang diungkap melalui sistem pelaporan. Namun demikian, eksposur media harus dilakukan dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pelapor agar tidak menimbulkan risiko hukum maupun sosial yang membahayakan keselamatan whistleblower (Hutagalung, 2016).

Untuk mengukur efektivitas penerapan sistem whistleblower di Kabupaten Bone Bolango secara lebih komprehensif, perlu dilakukan evaluasi berbasis indikator kuantitatif dan kualitatif. Indikator kuantitatif meliputi jumlah laporan yang masuk tiap tahun, tingkat penyelesaian laporan, lama waktu tindak lanjut, serta jumlah pelapor yang memperoleh perlindungan. Sedangkan indikator kualitatif meliputi persepsi masyarakat terhadap kerahasiaan sistem, kecepatan respons pemerintah, serta kepuasan pelapor terhadap mekanisme penanganan kasus. Evaluasi semacam ini menjadi bagian integral dalam proses *continuous improvement* atau perbaikan berkelanjutan terhadap kebijakan publik di bidang pengawasan (Juwita, 2016).

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango juga perlu menjadikan sistem whistleblower sebagai bagian dari reformasi birokrasi digital. Sistem ini dapat diintegrasikan dengan *Electronic Government System (E-Gov)* agar seluruh proses administrasi dan pelaporan berlangsung lebih efisien serta dapat diawasi secara transparan oleh publik. Melalui integrasi digital tersebut, pemerintah daerah dapat menciptakan sistem pelaporan yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana kontrol internal, tetapi juga sebagai alat evaluasi dalam pengambilan kebijakan publik berbasis data.

Dalam konteks politik hukum daerah, keberhasilan penerapan sistem whistleblower tidak terlepas dari komitmen pimpinan daerah sebagai *policy maker*. Kepala daerah memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pengawasan internal dan menjamin independensi lembaga pengelola laporan. Tanpa dukungan politik yang kuat dari pimpinan tertinggi pemerintahan, sistem ini akan sulit berjalan secara berkesinambungan. Oleh karena itu, kepala daerah perlu menunjukkan keteladanan moral dan kepemimpinan yang berbasis integritas agar dapat menginspirasi aparatur serta masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam sistem pelaporan (Mukhlis, 2023).

Dari perspektif hukum publik, keberadaan sistem whistleblower merupakan bentuk konkret penerapan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum mensyaratkan adanya sistem pengawasan yang efektif terhadap penggunaan kekuasaan publik agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Whistleblowing system berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang membantu negara mencegah praktik maladministrasi dan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, penguatan sistem ini di tingkat daerah sekaligus berarti memperkuat fondasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan sistem whistleblower dalam mengungkap pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang di Pemerintah Kabupaten Bone Bolango saat ini masih membutuhkan penguatan di berbagai aspek, baik regulasi, kelembagaan, maupun budaya hukum. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas manajemen pelaporan dengan mengedepankan transparansi dan perlindungan hukum yang kuat, disertai perubahan pola pikir aparatur untuk lebih terbuka terhadap kritik dan pelaporan internal. Dengan kombinasi langkah-langkah tersebut, sistem whistleblower tidak hanya akan

menjadi alat pengawasan, tetapi juga instrumen strategis dalam membangun pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan demokratis.

Perlindungan Hukum bagi Whistleblower sebagai Pilar Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah

Perlindungan hukum bagi whistleblower merupakan aspek krusial dalam sistem pemerintahan modern yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Whistleblower, atau pelapor pelanggaran, berperan penting dalam membuka tabir praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan bentuk-bentuk maladministrasi yang sering tersembunyi di balik struktur birokrasi pemerintahan. Tanpa adanya perlindungan hukum yang efektif, keberanian individu untuk melaporkan pelanggaran tidak akan tumbuh, dan upaya pemberantasan korupsi akan terhambat. Dalam konteks pemerintahan daerah, termasuk Kabupaten Bone Bolango, penyediaan instrumen perlindungan bagi whistleblower bukan hanya kebutuhan normatif, tetapi juga wujud konkret dari komitmen terhadap prinsip good governance yang menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai pondasi utama penyelenggaraan pemerintahan public (Nedy, 2023).

Secara konseptual, perlindungan hukum terhadap whistleblower mencakup keselamatan fisik, psikologis, dan profesional pelapor agar mereka terbebas dari segala bentuk ancaman, diskriminasi, dan retaliasi. Konsep ini sejalan dengan teori hukum modern yang menempatkan perlindungan terhadap pelapor sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam rangka menegakkan keadilan. Whistleblower sering kali menjadi aktor tunggal yang membuka kasus pelanggaran serius, seperti korupsi atau penyalahgunaan anggaran daerah, yang tidak mungkin terungkap melalui mekanisme audit biasa. Namun, posisi mereka kerap berada dalam situasi rentan karena informasi yang diungkapkan dapat merugikan kepentingan pihak berkuasa atau merusak reputasi institusi. Oleh sebab itu, negara berkewajiban menciptakan perlindungan hukum yang komprehensif agar keberanian tersebut tidak berujung pada intimidasi atau kriminalisasi.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap whistleblower telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengakui hak pelapor untuk mendapatkan perlindungan hukum dari ancaman yang mengancam keselamatan jiwa, harta benda, dan keluarganya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan mandat bagi KPK untuk melindungi pihak yang memberikan informasi tentang tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memperluas definisi pelapor dalam konteks pidana. Meskipun secara normatif perangkat hukum sudah tersedia, namun penerapan di daerah, termasuk Kabupaten Bone Bolango, masih lemah karena tidak adanya peraturan daerah (Perda) atau peraturan kepala daerah yang secara spesifik mengatur tata cara, prosedur, dan pelaksanaan perlindungan bagi whistleblower di tingkat local (Nursafitri et al., 2024).

Faktor penyebab lemahnya perlindungan hukum bagi whistleblower di tingkat daerah bisa ditinjau dari tiga aspek utama: kelembagaan, regulasi, dan kultural. Dari aspek kelembagaan, pemerintah daerah belum memiliki unit atau lembaga khusus yang bertanggung jawab menangani perlindungan pelapor. Sebagian besar mekanisme yang berlaku hanya mengandalkan unit pengaduan di bawah Inspektorat Daerah yang tidak memiliki fungsi keamanan atau perlindungan personal. Hal ini menyebabkan banyak pelapor enggan melapor karena tidak ada jaminan terhadap keselamatan mereka setelah memberikan informasi. Dari aspek regulasi, absennya peraturan turunan di daerah menyebabkan perlindungan bagi pelapor hanya bersifat deklaratif, tanpa kekuatan operasional yang cukup untuk memberikan rasa aman. Sedangkan dari aspek kultural, budaya birokrasi yang masih menekankan loyalitas vertikal terhadap atasan membuat pelapor justru menghadapi stigma negatif dari lingkungan kerja, dianggap sebagai pengkhianat, atau bahkan dijadikan target sanksi administratif (Oktavianti et al., 2025).

Dalam kerangka hukum administrasi, perlindungan terhadap whistleblower merupakan bagian dari penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas keterbukaan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap hak asasi. Pemerintah daerah sebagai pelaksana fungsi publik berkewajiban menciptakan sistem yang memberikan rasa aman bagi warga negara dalam menjalankan haknya untuk berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan negara. Hal ini selaras dengan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin kebebasan setiap orang untuk memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Oleh karena itu, menghalangi atau tidak memberikan perlindungan bagi whistleblower dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap kewajiban konstitusional pemerintah dalam menjamin kebebasan berpendapat dan hak memperoleh perlindungan hukum yang adil.

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sebenarnya telah melakukan beberapa upaya menuju pembangunan sistem pelaporan yang lebih transparan dan teratur. Melalui implementasi Whistleblowing System (WBS) yang terhubung dengan Inspektorat Daerah, pemerintah berupaya menyediakan sarana pelaporan bagi masyarakat dan aparatur yang ingin melaporkan indikasi pelanggaran. Namun, efektivitas sistem ini masih terbatas. Hasil wawancara dengan sejumlah aparatur menunjukkan bahwa sebagian besar ASN menganggap sistem pelaporan belum menjamin keamanan identitas pelapor. Ketakutan terhadap kemungkinan dilacak identitas dan balasan administratif masih menjadi hambatan utama. Akibatnya, banyak potensi laporan pelanggaran yang tidak disampaikan secara resmi atau berujung pada pengaduan anonim yang sulit diverifikasi. Situasi ini menunjukkan bahwa, meskipun secara formal sistem sudah terbentuk, namun tanpa payung perlindungan hukum yang kuat, keberadaan whistleblower tidak akan berdampak signifikan terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang (Suratno, 2017).

Dalam konteks teori hukum, efektivitas suatu norma hukum ditentukan oleh tiga faktor: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari sudut pandang substansi hukum, peraturan yang berlaku di tingkat nasional memang

sudah menyediakan dasar perlindungan bagi pelapor. Namun, ketidakhadiran peraturan pelaksanaan di level daerah mengakibatkan substansi tersebut gagal diwujudkan secara operasional. Dari aspek struktur hukum, lembaga pelaksana di daerah belum memiliki kapasitas dan kewenangan penuh untuk melakukan tindakan perlindungan terhadap pelapor. Inspektorat Daerah hanya berfungsi sebagai lembaga pengawasan administratif tanpa otoritas keamanan. Seharusnya ada kerja sama sistematis antara Inspektorat Daerah, aparat kepolisian, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menciptakan mekanisme perlindungan terpadu di tingkat daerah. Dari aspek budaya hukum, sikap apatis masyarakat terhadap pelaporan pelanggaran mencerminkan bahwa kesadaran hukum belum berkembang optimal. Masyarakat masih melihat pelaporan sebagai tindakan berisiko tinggi daripada sebagai tanggung jawab moral terhadap integritas public (Amin & Wicaksana, 2022).

Untuk menjamin keberlanjutan sistem whistleblower, perlindungan hukum harus diimplementasikan dalam tiga bentuk utama. Pertama, perlindungan yuridis, yaitu jaminan hukum formal yang memastikan pelapor tidak dapat dikenai sanksi, baik administratif maupun pidana, akibat tindakan pelaporannya. Pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan yang menegaskan bahwa laporan pelanggaran yang disampaikan melalui saluran WBS dilindungi oleh hukum dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelapor. Kedua, perlindungan administratif, yaitu langkah-langkah yang menjamin keberlangsungan posisi, karier, dan hak-hak pegawai negeri yang bertindak sebagai whistleblower. Perlindungan jenis ini penting untuk mencegah adanya mutasi, degradasi jabatan, atau pemecatan tidak adil terhadap pelapor. Ketiga, perlindungan sosial dan psikologis, yakni menciptakan sistem yang memberikan dukungan moral, konseling, serta keamanan pribadi terhadap ancaman atau tekanan sosial yang mungkin muncul setelah pelaporan (Sopiyati et al., 2025).

Penguatan regulasi daerah menjadi langkah paling strategis dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi whistleblower. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dapat menyusun *Peraturan Bupati tentang Perlindungan Pelapor dan Saksi dalam Pemerintahan Daerah*, yang memuat ketentuan rinci mengenai tata cara pelaporan, mekanisme tindak lanjut, dan jaminan kerahasiaan informasi. Peraturan tersebut perlu disusun berdasarkan asas *transparency*, *security*, dan *accountability* untuk memastikan keseimbangan antara hak pelapor dan kepentingan hukum pemerintah. Selain itu, perlu dirancang *protokol keamanan digital* dalam sistem WBS, seperti enkripsi data, pelacakan internal terbatas, dan pemberian kode pelapor anonim untuk menjaga kerahasiaan identitas. Upaya ini sejalan dengan model perlindungan digital yang diterapkan oleh beberapa lembaga negara seperti KPK dan Ombudsman RI (Hartanto & Putri, 2025).

Selain perangkat regulatif, pemerintah daerah juga perlu memperkuat aspek edukasi hukum kepada aparaturnya dan masyarakat. Sosialisasi berkala mengenai hak-hak whistleblower dan tata cara pelaporan pelanggaran perlu dilakukan agar masyarakat memahami bentuk perlindungan yang mereka miliki ketika melapor. Pendidikan hukum ini harus disertai dengan internalisasi nilai-nilai integritas di

semua jenjang birokrasi, sehingga budaya melapor bukan lagi dianggap sebagai tindakan pengkhianatan, melainkan bentuk tanggung jawab etis terhadap publik. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat sipil, akademisi, dan media lokal sangat diperlukan untuk memperluas jangkauan informasi dan membangun dukungan sosial terhadap sistem perlindungan pelapor (Saepulloh, 2023).

Efektivitas perlindungan hukum juga ditentukan oleh komitmen politik kepala daerah dan pimpinan instansi pemerintahan. Keteladanan dari pejabat publik menjadi faktor dominan yang memengaruhi keberanian ASN maupun masyarakat untuk melaporkan pelanggaran. Jika pimpinan daerah menunjukkan komitmen untuk melindungi pelapor dan menindak tegas pelanggaran, maka kepercayaan publik terhadap sistem akan meningkat. Sebaliknya, jika pelapor terus dibiarkan tanpa perlindungan dan pelanggaran tidak ditindaklanjuti, sistem pemerintahan akan kehilangan legitimasi moral di mata masyarakat. Oleh sebab itu, kepala daerah perlu memastikan bahwa kebijakan perlindungan whistleblower menjadi bagian integral dari strategi reformasi birokrasi dan rencana pembangunan daerah (Karek, 2016).

Dari perspektif teori akuntabilitas publik, sistem perlindungan terhadap whistleblower mencerminkan hubungan timbal balik antara warga negara dan pemerintah. Dalam kerangka *principal-agent theory*, masyarakat bertindak sebagai pemilik kedaulatan (principal), sementara pemerintah sebagai pelaksana (agent) yang harus mempertanggungjawabkan kinerjanya. Untuk menjaga hubungan tersebut tetap transparan, dibutuhkan mekanisme kontrol seperti whistleblowing yang memungkinkan principal mengawasi perilaku agent. Namun, sistem ini hanya dapat berjalan efektif jika negara menjamin perlindungan hukum yang memadai bagi pelapor, karena tanpa itu, mekanisme kontrol sosial tidak akan berfungsi dengan baik.

Dalam konteks daerah seperti Bone Bolango, penerapan perlindungan terhadap whistleblower memiliki signifikansi strategis. Daerah otonom memiliki kewenangan luas dalam mengelola anggaran, sumber daya, dan pelayanan publik. Namun, keleluasaan tersebut juga membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat. Perlindungan terhadap whistleblower menjadi elemen pengawasan non-struktural yang melengkapi fungsi pengawasan internal aparat pengawas fungsional (APIP). Dengan memberikan perlindungan hukum yang efektif, pemerintah daerah dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif di mana setiap aparatur memiliki kesempatan yang sama untuk menyuarakan kebenaran tanpa rasa takut (Kristiana, 2016).

Peran lembaga eksternal seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga harus diperluas dalam jangkauan daerah. Kolaborasi antara pemerintah daerah dengan LPSK perlu diatur secara formal melalui nota kesepahaman (MoU) agar kasus-kasus yang melibatkan pelapor dapat ditangani secara cepat dan profesional. LPSK memiliki pengalaman dalam memberikan perlindungan fisik dan hukum, sehingga keterlibatannya di daerah akan memperkuat struktur pelindung bagi whistleblower. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga dapat berperan dalam fungsi pengawasan, khususnya

dalam memastikan kebijakan perlindungan pelapor masuk dalam prioritas legislasi daerah (Putra, 2019).

Secara normatif, perlindungan terhadap whistleblower juga memiliki kaitan erat dengan instrumen internasional seperti *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)* yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 33 UNCAC mengharuskan setiap negara peserta untuk mempertimbangkan langkah yang tepat dalam menyediakan perlindungan bagi setiap orang yang melaporkan pelanggaran korupsi dengan itikad baik dan berdasarkan alasan yang wajar. Artinya, pemerintah daerah sebagai bagian dari pelaksana negara wajib menurunkan komitmen tersebut ke dalam kebijakan lokal. Pemenuhan kewajiban ini akan memperkuat posisi hukum Indonesia di mata internasional sebagai negara yang serius dalam menjalankan tata kelola pemerintahan bersih dan akuntabel (Mulyadi, 2014).

Perlindungan terhadap whistleblower tidak hanya memberikan manfaat bagi pelapor, tetapi juga bagi pemerintah itu sendiri. Dengan adanya sistem perlindungan yang kuat, pemerintah daerah memperoleh keuntungan berupa peningkatan efektivitas pengawasan internal, penghematan biaya investigasi, serta peningkatan citra institusi di mata publik. Lebih dari itu, sistem ini dapat menjadi instrumen deteksi dini terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Dengan demikian, sistem perlindungan whistleblower harus dipahami bukan sebagai beban birokrasi, tetapi sebagai investasi jangka panjang dalam membangun kepercayaan public (Octavian, 2021).

Dengan melihat keseluruhan aspek di atas, dapat dikatakan bahwa keberhasilan penerapan perlindungan hukum bagi whistleblower di Kabupaten Bone Bolango sangat bergantung pada integrasi antara instrumen hukum, kelembagaan, budaya birokrasi, dan dukungan politik. Perlindungan hukum yang dimaksud bukan hanya sebatas norma tertulis, melainkan sistem operasional yang memberikan rasa aman nyata bagi pelapor. Pemerintah daerah harus memandang whistleblower sebagai mitra strategis dalam memperkuat pengawasan, bukan sebagai ancaman terhadap stabilitas organisasi. Dengan komitmen dan langkah nyata, sistem perlindungan ini akan menjadi pilar kokoh bagi terwujudnya pemerintahan daerah yang transparan, adil, dan akuntabel.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem whistleblower di Pemerintah Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih, dan akuntabel. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya koordinasi kelembagaan, keterbatasan infrastruktur pelaporan, serta belum adanya regulasi daerah yang secara khusus mengatur mekanisme perlindungan bagi pelapor. Hal ini berimplikasi pada rendahnya keberanian masyarakat maupun aparaturnya untuk melaporkan pelanggaran karena minimnya jaminan keamanan dan perlindungan hukum. Perlindungan terhadap whistleblower harus dipahami sebagai bagian integral dari prinsip good

governance, bukan semata kebijakan administratif, melainkan kewajiban hukum dan moral pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pelapor tidak menjadi korban atas keberaniannya mengungkapkan kebenaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan perubahan budaya birokrasi agar sistem whistleblower dapat dijalankan secara efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, Kabupaten Bone Bolango dapat menjadi contoh daerah yang berhasil membangun model pemerintahan berbasis transparansi dan integritas, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustin, A. (2025). *Reformulasi Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi* [PhD Thesis, Universitas Nasional]. <http://repository.unas.ac.id/id/eprint/12911>
- Ahmad, S. (2025). *Perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana korupsi (whistleblower) oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) berdasarkan undang-undang nomor 31 tahun 2014* [PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/109454/>
- Amin, S., & Wicaksana, S. U. P. (2022). Perlindungan hukum bagi whistleblower dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 3(3), 205–218.
- Arjuno, B., Ruba'i, M., & Djatmika, P. (2017). Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Indonesia. *Jurnal Selat*, 4(2), 144–159.
- Awaludin, A. (2011). *Rekonstruksi perlindungan hukum terhadap penyingkap korupsi (studi kasus budaya hukum aparatur sipil negara dalam menyingkap korupsi birokrasi di Jawa Tengah)* [PhD Thesis, Program Pascasarjana Undip]. <https://eprints.undip.ac.id/40807/>
- Azzahra, N., & Hutabarat, R. R. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1), 1289–1312.
- Dillah, P. (2015). *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum/Suratman*.
- Gunawan, Y. (2019). Peran dan Perlindungan Whistleblower (Para Pengungkap Fakta) Dalam Rangka Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Law Review*, 18(3), 262–287.
- Hartanto, H., & Putri, W. J. (2025). Efektivitas Sistem Whistleblowing Dalam Mencegah Korupsi Anggaran Desa. *LONTAR MERAH*, 8(1), 864–876.

- Hutagalung, G. P. C. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dalam Upaya Penegakkan Hukum Pajak di Indonesia. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 1(03), 240–253.
- Juwita, R. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Di Indonesia: Sinergi Antara United Nations Convention Against Corruption Dan Hukum Nasional Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. *Justitia et Pax*, 32(1), 89–109.
- Karek, R. F. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Pengungkap Fakta (Whistleblower) Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Lex Administratum*, 4(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11796>
- Kristiana, I. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dalam Kebijakan Hukum Pidana (Studi Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban)* [PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8795>
- Lola Yustrisia, S. H. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 11(75). <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/152>
- Mukhlis, A. D. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* [PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47725>
- Mulyadi, L. (2014). Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Masa Mendatang. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 1(3), 4.
- Nedy, M. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Tinggi Bengkulu. *MAJALAH KEADILAN*, 23(1), 42–63.
- Nixson, N., Kalo, S., Kamello, T., & Mulyadi, M. (2013). Perlindungan hukum terhadap whistleblower dan justice collaborator dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. *USU Law Journal*, 1(2), 40–56.
- Noho, S. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Lex Crimen*, 5(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13293>
- Nursafitri, K., Danil, E., & Yoserwan, Y. (2024). Penerapan Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat. *UNES Law Review*, 6(4), 12292–12303.
- Octavian, V. (2021). Perlindungan Hukum bagi Pengungkap Fakta (Whistleblower) dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Whistleblower dan Justice Collaborator. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 8(2), 182–202.

-
- Oktavianti, R. G., Firman, N. M., Oktavia, E. P. S., & Putri, D. D. M. R. (2025). Kajian Yuridis tentang Perlindungan Hukum terhadap Peran Whistleblower dalam Pengungkapan Kejahatan Korporasi. *Bhirawa Law Journal*, 6(1), 75–81.
- Pratiwi, T. D., Salman, R., & Ristawati, R. (2025). Perlindungan Hukum Aparatur Sipil Negara Sebagai Saksi Pengadu (Whistleblower) terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 19(1), 23–33.
- Putra, R. Y. T. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (Whistle Blower) Terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 147–156.
- Saepulloh, S. (2023). *Pelaksanaan perlindungan Hukum terhadap Whistleblower (Saksi Pelapor) dalam kasus Tindak Pidana Korupsi: Studi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban* [PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/73824/>
- Sopiyati, S., Hidayatulloh, S., & Arifin, O. C. M. (2025). Perlindungan hukum terhadap pelapor dalam kasus tindakan pidana korupsi. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(2), 454–467.
- Suratno, S. (2017). Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Sebagai Whistleblower Dan Justice Collaborators Pada Pengungkapan Kasus Korupsi Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), 130–139.
- Wahyu, D. (2024). Konstruksi Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Papua. *Yustitiabelen*, 10(1), 36–61.
- Yusup, M. M. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Whistleblower) dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 32/Pid. Tpk/2022/PT Bdg* [PhD Thesis, Universitas Kristen Indonesia]. <http://repository.uki.ac.id/13030/>